



PEMERINTAH KOTA GORONTALO

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dewi Sartika No. 13 ☎ (0435) 821441 Fax. 822625 Kode Pos 96128
Website : [Http://www.diknas-kota.gorontalo.go.id](http://www.diknas-kota.gorontalo.go.id) E-mail : diknas-kota@gorontalo.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA GORONTALO

Nomor : 420/Disdik-Sekrt/3152

Tentang

IZIN OPERASIONAL SMA NEGERI 5 GORONTALO

Kepala Dinas Pendidikan Kota Gorontalo ;

Memperhatikan : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomo :
36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan
Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Menimbang : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan.
3. Peraturam Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun
2014 tentang Kurikulum Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah.

Memutuskan

Menetapkan :

KESATU : Memberikan persetujuan izin opsional kepada :

Nama Sekolah : SMA Negeri 5 Gorontalo.
Alamat : Jl.Kutai Kelurahan Tamalate
Kecamatan : Kota Timur.
Kota : Gorontalo.
Provinsi : Gorontalo.

KEDUA : Sekolah wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan.
3. Mengikuti petunjuk teknis yang diberikan oleh Dinas Pendidikan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Gorontalo.
Pada tanggal : 22 Juli 2016,
Kepala Dinas

DR.H.ABRAM AM. BADU,M.Pd
Pembina Utama Muda